



**SKRIPSI**

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PERENCAAAN PEMBANGUNAN DESA KALISAT KABUPATEN  
JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

*The Role Of The Village Consultative body (BPD) In The Planning of  
Development Of The Village Of Jember District Validity  
By Law Number 6 Year 2017 About Village*

**Oleh:  
YOGA PRATAMA KUSUMA PERMADI  
NIM. 130710101265**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**



**SKRIPSI**

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PERENCAAAN PEMBANGUNAN DESA KALISAT KABUPATEN  
JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

*The Role Of The Village Consultative body (BPD) In The Planning of  
Development Of The Village Of Jember District Validity  
By Law Number 6 Year 2017 About Village*


**Oleh:  
YOGA PRATAMA KUSUMA PERMADI  
NIM. 130710101265**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**MOTTO**

**“Sebuah tujuan tanpa perencanaan, hanya akan menjadi harapan”<sup>1</sup>**

**(Antonie de Saint-Exupery)**



---

<sup>1</sup> <https://jagokata.com/kutipan/kata-perencanaan.html>

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Wilis Purnawan Kusuma Putra dan Mama Hatima yang telah tulus ikhlas mencurahkan kasih sayang serta bimbingan, doa serta pengorbanan tanpa keluh kesah dan memberikan arti dalam perjuangan hidupku;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang saya banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PERENCAAAN PEMBANGUNAN DESA KALISAT KABUPATEN  
JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

*The Role Of The Village Consultative body (BPD) In The Planning of  
Development Of The Village Of Jember District Validity  
By Law Number 6 Year 2017 About Village*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**YOGA PRATAMA KUSUMA PERMADI  
NIM. 130710101265**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2017**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 26 MARET 2018**

oleh:

**Dosen Pembimbing Utama,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195911151985122001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**  
**NIP. 196011221989021001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM  
PERENCAAAN PEMBANGUNAN DESA KALISAT KABUPATEN  
JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

Oleh:

**YOGA PRATAMA KUSUMA PERMADI**  
NIM. 130710101265

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**  
NIP. 195911151985122001

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**  
NIP. 196011221989021001

**Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
NIP. 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua Penguji**

**Sekretaris Penguji**

**TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S**  
NIP. 195701221982031002

**IWAN RACHMAD S, S.H., M.H**  
NIP. 107004101998021001

**Anggota Penguji**

**R.A RINI ANGGRAINI, S.H., M.H**  
NIP. 195911151985122001

(.....)

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M**  
NIP. 196011221989021001

(.....)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YOGA PRATAMA KUSUMA PERMADI

NIM : 130710101265

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KALISAT KABUPATEN JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 November 2017

Yang menyatakan,

**(YOGA PRATAMA KUSUMA PERMADI)**  
**NIM. 130710101265**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KALISAT KABUPATEN JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu R.A Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku dosen pembimbing anggota yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan yang bermanfaat untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad S. S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan banyak tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. yang masing-masing selaku Penjabat Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing saya dengan baik.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Wilis Purnawan Kusuma Putra, Bapak tercinta yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi saya untuk lebih giat dan lebih baik dalam hal akademis maupun kehidupan agar kedepannya bisa menjadi pribadi yang berguna dan bernilai;
10. Hatima, Mama tercinta yang merupakan cinta pertama saya di dunia yang selalu tidak henti-hentinya memberikan suatu nasihat dan semangat untuk segala hal bagi saya;
11. Keluarga, kerabat, sahabat, saudara yang sudah menjadi tempat dan wadah dalam setiap perjalanan hidup saya;
12. Kekasihku tercinta Lola Monica yang telah memberi semangat dan dukungan setiap saat;
13. Teman-teman IMA-HTN FH UNEJ Bagus Iman Pribadi, Ba'di Ghofi Jaelani, Samsul Hadi, Ahmad Haidir Mirza, Norila, Bahtian Fajar Sodiq, Diegy Ardha Gumilar, Helga Anton, Arief, Bayu Efendi, Verly Astraning Windu, Roby, Moch. Amir Fiqi, Bagas, Aan dan seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 13 November 2017

Penulis

## RINGKASAN

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah “Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam pembangunan Desa, komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan masyarakat sangat penting agar tidak ada permasalahan yang terjadi baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Disinilah peran Badan Permusyawaratan Desa dapat dirasakan yaitu sebagai wadah yang menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini ada 3, yang pertama yaitu bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kalisat Kabupaten Jember?, yang kedua apa saja faktor-faktor penghambat dalam pembangunan desa di Desa Kalisat?, dan yang terakhir adalah upaya kebijakan apa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut?

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang pengertian-pengertian serta istilah-istilah yang digunakan sebagai bahan penelitian dan pembahasan awal dalam skripsi. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penulisan ini, meliputi Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta mengenai Perencanaan Pembangunan Desa.

Kesimpulan dari skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan desa yaitu sebagai media untuk menampung dan menyerap aspirasi terkait apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian aspirasi tersebut dibawa BPD dalam musrenbang untuk menentukan prioritas pembangunan desa. Kedua, mengenai faktor penghambat BPD dalam pembangunan desa, yaitu terbatasnya anggaran dana dari pemerintah sehingga menyebabkan adanya program pembangunan yang harus di usulkan beberapa kali, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat juga turut menjadi faktor penghambat dalam pembangunan khususnya pengadaan penerangan jalan yang dianggarkan dari dana swadaya masyarakat, dan yang terakhir adalah kurang berpartisipasinya masyarakat karena kurang tersedianya waktu untuk berpartisipasi dalam pembangunan khususnya pemavingan gang Desa. Ketiga mengenai upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi hambatan berupa terbatasnya anggaran pemerintah sehingga tidak dapat terlaksananya seluruh pembangunan yang telah diusulkan dalam musrenbang yaitu dengan mengusulkan kembali dalam forum Musrenbang tahun berikutnya. Selain itu lebih menyeleksi lebih ketat dalam merumuskan program kegiatan pembangunan agar pembangunan tepat sasaran berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi hambatan yang kedua dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sehingga kurang sadarnya masyarakat Desa Kalisat dalam memberikan sumbangan BPD bersama pemerintah Desa menyikapi dengan berkoordinasi dengan Ketua RT di masing-masing RW yang akan dilaksanakan pengadaan penerangan jalan tersebut untuk memberikan pemberitahuan berupa surat edaran penarikan sumbangan secara sukarela. Dan yang terakhir, untuk mengatasi hambatan kurang berpartisipasinya masyarakat Desa Kalisat dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi jalan gang yaitu pemavingan gang-gang Desa karena kurangnya ketersediaan waktu masyarakat Desa Kalisat untuk turut berpartisipasi, BPD menyikapi dengan memberikan pengertian kepada masyarakat terkait pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan Desa

selain itu juga memberikan dorongan dengan menghimbau untuk meluangkan sedikit waktunya khususnya pada hari Minggu untuk mengadakan kerja bakti guna turut berpartisipasi dalam pemavingan gang-gang Desa.

Adapun saran dari penulis yaitu perlu ditingkatkan koordinasi antar sesama anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kalisat dan perlu ditingkatkan lagi keaktifan anggota BPD dalam menghadiri rapat demi kemajuan pembangunan di Desa Kalisat. Dan juga kepada masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam musyawarah-musyawarah desa dan dalam pembangunan yang telah ditetapkan serta mendukung pemerintah desa dalam pembangunan desa dengan ikut mengawasi serta memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun kepada BPD agar pembangunan yang merata dapat terwujud.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>HALAMAN DAFTAR BAGAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Tipe Penelitian.....	6
1.5.2 Pendekatan Penelitian.....	7
1.5.3 Bahan Hukum.....	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.5.3.3 Bahan Non Hukum .....	9
1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	10

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Pemerintah Desa.....	12
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Desa.....	12
2.1.2 Pengertian Pemerintah Desa.....	13
2.1.3 Tugas dan Wewenang Kepala Desa .....	14
2.1.4 Perangkat Desa .....	15
2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	20
2.2.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	20
2.2.2 Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	21
2.2.3 Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	23
2.3 Perencanaan Pembangunan Desa .....	24
2.3.1 Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) di Desa.....	24
2.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) .....	25
2.3.3 Dana Desa.....	26
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	30
3.1 Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa .....	30
3.2 Faktor Penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa .....	41
3.3 Upaya yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatasi hambatan dalam Pembangunan Desa Kalisat .....	45
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	48
4.1 Kesimpulan.....	48
4.2 Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	50



**DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa ..... 16



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah provinsi yang di dalamnya terdiri dari daerah-daerah kabupaten, dan kabupaten tersebut terikat dengan dalam suatu tempat Negara kesatuan. Walaupun daerah-daerah tersebut memiliki otonomi dalam mengurus urusan daerah itu sendiri, namun masih terikat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak merupakan bagian-bagian yang terpisah sebagai Negara bagian.<sup>2</sup>

Pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pemerintah membagi wilayah dalam beberapa tingkatan, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan secara merata atau menyeluruh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku bangsa dan perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dimana tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalam pencapaiannya menghendaki peningkatan kegiatan pemerintahan yang dapat merubah daerah itu sendiri dengan melaksanakan pembangunan daerah yang mencakup segala aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara rutin.

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan asas otonomi.

---

<sup>2</sup> Sri Sugiarni, *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*, 2005 hlm 13

Asas otonomi yang dimaksudkan adalah otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintah pusat sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pemerintah Daerah menjalankan otonom seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi seluas-luasnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berarti bahwa pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi sebagaimana yang termuat dalam pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantu. Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan oleh Kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pemerintahan daerah yang diatur diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa, urusan pemerintahan, meliputi urusan Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan umum. Urusan Pemerintahan absolut adalah urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan pusat. Urusan Pemerintahan konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan urusan Pemerintahan umum adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan<sup>3</sup>. Dalam pelaksanaan otonomi daerah akan bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata system pemerintahannya agar terciptanya pembangunan yang efektif, efisien, dan transparansi serta mendapatkan partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

---

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah Pasal 9 ayat (1)

Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, suatu desa dipimpin oleh seorang Pemerintah Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desabertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa; melaksanakan Pembangunan Desa; pembinaan kemasyarakatan Desa; dan pemberdayaan masyarakat Desa, sedangkan fungsi BPD seperti yang tertuang pada Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Melihat BPD sebagai mitra kerja dari Kepala Desa, maka hubungan kedua lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan dan dalam menjalankan kinerjanya Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah, syarat-syarat keanggotaan dan ditetapkan secara demokratis<sup>4</sup>. Sebagai suatu lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

---

<sup>4</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press. Hlm 215

dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu menampung aspirasi masyarakat dan juga sebagai penghubung antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Dalam pembangunan Desa, komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan masyarakat sangat penting agar tidak ada permasalahan yang terjadi baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Disinilah peran Badan Permusyawaratan Desa dapat dirasakan.

Desa Kalisat merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Kalisat yang berada di bagian timur Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan di Desa Kalisat dimana menurut hasil observasi awal yang dilakukan, peneliti mengidentifikasi masalah yang terdapat di Desa Kalisat, salah satunya yaitu akses yang kurang baik dari segi kondisi jalan ataupun fasilitas pelengkap jalan. Meskipun berada di satu Kecamatan yang sama, kondisi jalan ataupun fasilitas pelengkap jalan di Desa Ajung jauh lebih baik dibandingkan di Desa Kalisat. Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui apakah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya di Desa Kalisat benar-benar melaksanakan perannya dalam perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis ingin mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA KALISAT KABUPATEN JEMBER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka penulis memaparkan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kalisat Kabupaten Jember?

2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pembangunan desa di Desa Kalisat?
3. Upaya kebijakan apa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan mampu memperoleh sasaran yang dikehendaki maka dalam penulisan skripsi ini ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penulisan ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan Umum yang hendak ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai Sarjana Hukum di Universitas Jember; dan
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang di masyarakat.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui dan memahami bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kalisat Kabupaten Jember.
2. Mengetahui dan memahami apa saja faktor-faktor penghambat pembangunan desa di Desa Kalisat?
3. Mengetahui dan memahami upaya kebijakan apa yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pembangunan di Desa Kalisat.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian juga diharapkan mampu memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai bagaimana peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Kalisat dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

#### 1.5 Metode Penelitian

##### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian diatas maka penelitian hukum tujuan utama ialah mencari dan menemukan prinsip-prinsip hukum baru yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga dengan adanya penelitian hukum ini dapat menjadi perbaruan dari perkembangan hukum itu sendiri oleh karena itu penelitian hukum ini berdeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimana penelitian tersebut hanya sebatas mencari kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh factor tertentu tanpa mencari pembaruan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*. Jakarta: Kencana. Hlm. 35

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penulis akan melakukan perincian terhadap permasalahan yang diteliti kemudian akan dilakukan analisa permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dengan prinsip-prinsip, penerapan kaidah atau norma hukum positif sehingga dapat menghasilkan suatu argument, konsep serta prinsip-prinsip baru yang bersifat rasional dan obyektif dalam penyelesaian penelitian ini.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis(*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dalam penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena dalam penelitian ini dilakukan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti dan juga mencari konsep baru dengan didasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum ini.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi<sup>6</sup>. Sedangkan penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis

---

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm. 93



suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian di bidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data<sup>8</sup>. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum.

#### 1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

---

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm. 94

<sup>8</sup>*Ibid.* Hlm. 141

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

### 1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder juga memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan baik tentang hukum dalam buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum bidang tertentu.<sup>9</sup>

### 1.5.3.3 Bahan Non Hukum

Teknik	Narasumber	Jabatan	Waktu dan Tempat
Wawancara	Sudi Hardjo	Kepala Desa Kalisat	1. 18 Desember 2017 pukul 10.00 - 11.30 di Kantor Desa Kalisat 2. 22 Desember 2017 pukul 19.00 – 20.30

<sup>9</sup>*Ibid.* Hlm. 143

			di Rumah Bapak Sudi Hardjo 3. 05 Mei 2018 pukul 15.00 – 17.30 di Rumah Bapak Sudi Hardjo
Wawancara	Suherman dan Nitrap	Ketua dan Wakil BPD Desa Kalisat	1. 19 Desember 2017 pukul 19.30 – 21.30 di Rumah Bapak Nitrap selaku Wakil BPD Desa Kalisat 2. 04 Mei 2018 pukul 18.30 – 20.00 di Rumah Bapak Nitrap selaku Wakil BPD Desa Kalisat 3. 24 Desember 2017 pukul 19.00 – 21.00 di Rumah Bapak Suherman selaku Ketua BPD Desa Kalisat 4. 04 Mei 2018 pukul 18.30 – 21.00 di Rumah Bapak Bapak Suherman selaku Ketua BPD Desa Kalisat

#### 1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu yang dikaji, yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam

pelaksanaan aturan hukum. Kemudian, kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.<sup>10</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode studi pustaka atau studi dokumen (*library research*). Bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Metode studi pustaka atau studi dokumen tersebut dilakukan dengan menganalisis konten bahan hukum tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.* Hlm. 89-90

<sup>11</sup>*Ibid.* Hlm. 21

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pemerintahan Desa

##### 2.1.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia dikenal pula pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Menurut Syafiie, jika dilihat dari kelembagaannya pemerintahan desa terdiri atas lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, dimana lembaga eksekutif desa adalah Kepala Desa sedangkan lembaga legislatif adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wakil-wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh masyarakat seperti yang tertuang pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2104. Sebagai wujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka dibentuklah badan permusyawaratan desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan desa serta belanja desa, dan juga keputusan kepala desa.<sup>13</sup>

Pemerintahan Desa dapat dikatakan memiliki kemampuan bilamana Pemerintahan Desa tersebut mampu menggerakkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan berkemampuan menyelenggarakan administrasi Desa yang makin luas dan efektif. Dengan demikian maka fungsi

---

<sup>12</sup>Lis Sutinah. 2015. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visimedia. Hlm 3

<sup>13</sup>Inu Kencana Syafiie. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Hlm. 20.

pemerintahan Desa adalah penyelenggara pemerintahan dan penggerak pembangunan.

### 2.1.2 Pengertian Pemerintah Desa

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa<sup>14</sup>. Pemerintah desa merupakan simbol formal daripada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para perangkat desa, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tugas Kepala Desa sebagai pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- b. Melaksanakan pembangunan Desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa

Bila disimpulkan, maka Pemerintah Desa adalah suatu badan dalam organisasi desa yang memiliki fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan dengan dilengkapi oleh sistem administrasi dan management yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (dahulu sekali oleh Hukum Adat) serta menggerakkan masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi semaksimal mungkin dalam pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dengan fungsi dan tugas pokok seperti itu, maka jelaslah bahwa pemerintah desa mempunyai peranan besar yang dapat meningkatkan taraf hidup Penduduk Desa dan menjadikan wilayah desa menjadi wilayah yang potensial dalam berbagai sektor pembangunan.

---

<sup>14</sup> Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### 2.1.3 Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat desa adalah kepala desa. Menurut Saparin dalam Hanif Nurcholis,

“Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan Pemerintah”.<sup>15</sup>

Jadi, kepala desa sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggungjawab atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan yang baik karena dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan tersebut, Kepala Desa adalah yang paling memegang peranan dalam masyarakat yang menjadi wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desanya. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, membina masyarakatan Desa, dan memberdayakan masyarakat Desa.<sup>16</sup> Menurut Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa dalam melaksanakan tugas memiliki wewenang yaitu:<sup>17</sup>

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) Menetapkan Peraturan Desa;
- e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) Membina dan meningkatkan Perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j) Mengusulkan dan pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;

<sup>15</sup> Hanif Nurcholis. 2001. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga. Hlm. 9

<sup>16</sup> Lis Sutinah. *Op. Cit.* Hlm. 5

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm. 5

- n) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) dan
- p) Melaksanakann wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.1.4 Perangkat Desa

Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang disebut dengan perangkat desa adalah adalah Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 3 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Sekretariat Desa terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dimana tugas kewilayahan tersebut meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaksana teknis menurut Pasal 5 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan.

Susunan organisasi Pemerintahan Desa menurut Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, sebagai berikut:

1. Kepala Desa

---


<sup>18</sup>Lihat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>19</sup>Lihat Pasal 3 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Sekretariat Desa



2. BPD
3. Sekretariat Desa
4. Pelaksana Keterwilayahan dan Pelaksana Teknis

#### SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Bagan 2.1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa

Adapun hak Kepala Desa menurut Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Sedangkan kewajiban Kepala Desa menurut Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu:<sup>20</sup>

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

---

<sup>20</sup>Lihat Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan Pasal 7 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Desa mempunyai fungsi: <sup>21</sup>

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Selanjutnya pada Pasal 8 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya kepala urusan mempunyai fungsi:

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

---

<sup>21</sup>Lihat Pasal 7 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

- b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Kemudian pada Pasal 9 Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:

- a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan desa, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat desa, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD

mengangkat pejabat perangkat desa. Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 syarat untuk diangkat menjadi perangkat desa, yaitu:<sup>22</sup>

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berbeda dengan tata cara pengangkatan perangkat desa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diputus sendiri oleh kepala desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini, tata cara pengangkatan perangkat desa adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa.
- b. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa.
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa.
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

## 2.2 Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

### 2.2.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis<sup>24</sup>. HAW Widjaja mendefinisikan Badan Permusyawaratan desa adalah sebagai berikut :

“Badan Permusyawaratan desa (BPD) adalah permusyawaratan yang terdiri dari pemuka masyarakat didesa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi dan

<sup>22</sup>Lis Sutinah. *Op. Cit.* Hlm. 183

<sup>23</sup>*Ibid.* Hlm. 184

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 56 ayat (1) tentang Desa

menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa”.<sup>25</sup>

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.<sup>26</sup>

Pada mulanya Badan Permusyawaratan Desa bernamakan Badan Perwakilan Desa. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah untuk mufakat". Melalui musyawarah untuk mufakat, diharapkan berbagai konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak menimbulkan guncangan-guncangan yang dapat merugikan masyarakat luas.

### **2.2.2 Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD, hal ini tertuang pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya dan dalam Pasal 58 ayat (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>HAW. Widjaja.2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 279.

<sup>26</sup>Hanif Nurcholis. *Op. Cit.* Hlm. 77

<sup>27</sup>*Ibid.* Hlm. 78

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak yang di atur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :<sup>28</sup>

1. Mengajukan rancangan peraturan desa.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan usul dan pendapat.
4. Memilih dan dipilih.
5. Memperoleh tunjangan.

Sedangkan kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:<sup>29</sup>

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;

---

<sup>28</sup>Jossy Putra Arie Wiranda. 2016. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau)*. eJurnal.Vol. 4, No. 2. ISSN: 2337-6670. Hlm. 237

<sup>29</sup>Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Penerbit Pustaka. Hlm. 74

- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. Memproses pemilihan kepala Desa;
- e. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

### 2.2.3 Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang No 6 Tahun 2014, yaitu:<sup>30</sup>

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat.

Adapun wewenang Badan Permusyawaratan Desa menurut Hanif Nurholis adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pembuhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- f. Menyusun tata tertib BPD.

---

<sup>30</sup>Jossy Putra Arie Wiranda. *Op. Cit.* Hlm. 236

<sup>31</sup>Hanif Nurholis. *Op. Cit.* Hlm. 77



## 2.3 Perencanaan Pembangunan Desa

### 2.3.1 Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) di Desa

RKP (Rencana Kerja Pemerintah) adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu Satu Tahun. Daftar Usulan RKP adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

Dalam penyusunannya, RKP Desa membutuhkan bahan pendukung agar rencana pembangunan desa lebih terarah dan teratur. Bahan – bahan pendukung tersebut antara lain: RPJM Desa, Hasil Musyawarah Desa dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa, Data dan Informasi dari Kabupaten (Pagu Indikatif, Rencana Program/Kegiatan Pemerintah Daerah).

Menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 30 ayat (2) tentang Pedoman Pembangunan Desa, penyusunan RKP Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: <sup>32</sup>

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
- b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
- d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
- f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- g. Penetapan RKP Desa;
- h. Perubahan RKP Desa; dan
- i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (2) Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 30 ayat (2) tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam penyusunan RKP Desa, Kepala Desa membentuk tim dimana tim yang dimaksud terdiri dari:

---

<sup>32</sup>Lihat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 30 ayat (2) tentang Pedoman Pembangunan Desa

- a. Kepala Desa selaku pembina
- b. Sekretaris Desa selaku ketua
- c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan
- d. Anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang. Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 34 tentang Pedoman Pembangunan Desa, tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke desa;
2. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. Penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

### **2.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan rencana strategis pembangunan desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM Desa) tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan selama 6 (enam) tahun yang akan menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan tingkat Kabupaten.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah program pemerintah yang mengatur tentang rancangan dan penyusunan pembangunan desa yang disusun oleh Kepala Desa terpilih secepatnya untuk mewujudkan apa yang telah disampaikan pada janji kampanye pemilihan Kepala Desa dan menjabarkan visi dan misi. Dokumen RPJM Desa dibuat atau disusun bukan karena kebutuhan mendapatkan program atau janji dari pejabat, dinas atau instansi yang terpilih. Dan sekedar memenuhi dari keinginan pihak-pihak dalam masyarakat tertentu, golongan dan partai politik, tapi lebih ditujukan pada kebutuhan riil masyarakat yang nantinya di gunakan

desa sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan yang lebih sinergi dengan Pembangunan Pemerintah Daerah melalui RPJM-Daerah.

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:<sup>33</sup>

- a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa.
- b. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- c. Pengkajian keadaan Desa.
- d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.
- e. Penyusunan rancangan RPJM Desa.
- f. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan
- g. Penetapan RPJM Desa.

Dalam penyusunan RPJM Desa, Kepala Desa membentuk tim dimana tim yang dimaksud terdiri dari:<sup>34</sup>

- a. Kepala Desa selaku pembina
- b. Sekretaris Desa selaku ketua
- c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan
- d. Anggota yang meliputi perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat.

Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang. Tim penyusun RPJM Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Pengkajian keadaan Desa.
- c. Penyusunan rancangan RPJM Desa.
- d. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

### 2.3.3 Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang

---

<sup>33</sup> Marzha Tweedo. 2015. *Kumpulan Peraturan Perundang –Undangan di Indonesia*. E-book. <https://booksgoogle.com.sg/books>. Hlm. 7

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm. 7

<sup>35</sup> *Ibid.* Hlm. 8

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Secara umum Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, namun Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan Desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: <sup>36</sup>

- a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa
- c. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal didasarkan atas kondisi dan potensi desa
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Sedangkan Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJMDesa dan RKPDesa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

---

<sup>36</sup>Lihat Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda dan kelompok lain sesuai kondisi desa.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Penyaluran Dana Desa tersebut dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Tahap I, pada bulan April sebesar 40%;
- b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40%; dan
- c. Tahap III, pada bulan Oktober sebesar 20%.

Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD setiap tahap sebagaimana tersebut di atas dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan. Sedangkan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) setiap tahap, dilakukan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD.

---

<sup>37</sup>Lihat Pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kalisat, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Kalisat telah sesuai seperti yang tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa BPD, yaitu sebagai media untuk menampung dan menyerap aspirasi mengenai pembangunan dan perawatan taman Desa dan pembangunan drainase jalan yang kemudian BPD menyelenggarakan musrenbang untuk menyusun dan menetapkan perencanaan pembangunan Desa diantaranya pembangunan dan perawatan taman Desa, pemavingan gang-gang Desa, pembangunan drainase jalan dan pengadaan penerangan jalan yang dianggap kurang untuk beberapa jalan di Desa Kalisat.
2. Faktor penghambat BPD dalam pembangunan desa, yaitu terbatasnya anggaran dana dari pemerintah sehingga menyebabkan adanya program pembangunan yang harus di usulkan beberapa kali, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat juga turut menjadi faktor penghambat dalam pembangunan khususnya pengadaan penerangan jalan yang dianggarkan dari dana swadaya masyarakat, dan yang terakhir adalah kurang berpartisipasinya masyarakat karena kurang tersedianya waktu untuk berpartisipasi dalam pembangunan khususnya pemavingan gang Desa.
3. Upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi hambatan berupa terbatasnya anggaran pemerintah sehingga tidak dapat terlaksananya seluruh pembangunan yang telah diusulkan dalam musrenbang yaitu dengan mengusulkan kembali dalam forum Musrenbang tahun berikutnya. Selain itu lebih menyeleksi lebih ketat dalam merumuskan

program kegiatan pembangunan agar pembangunan tepat sasaran berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi hambatan yang kedua dimana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah sehingga kurang sadarnya masyarakat Desa Kalisat dalam memberikan sumbangan BPD bersama pemerintah Desa menyikapi dengan berkoordinasi dengan Ketua RT di masing-masing RW yang akan dilaksanakan pengadaan penerangan jalan tersebut untuk memberikan pemberitahuan berupa surat edaran penarikan sumbangan secara sukarela. Dan yang terakhir, untuk mengatasi hambatan kurang berpartisipasinya masyarakat Desa Kalisat dalam pelaksanaan pembangunan/rehabilitasi jalan gang yaitu pemavingan gang-gang Desa karena kurangnya ketersediaan waktu masyarakat Desa Kalisat untuk turut berpartisipasi, BPD menyikapi dengan memberikan pengertian kepada masyarakat terkait pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan Desa selain itu juga memberikan dorongan dengan menghimbau untuk meluangkan sedikit waktunya khususnya pada hari Minggu untuk mengadakan kerja bakti guna turut berpartisipasi dalam pemavingan gang-gang Desa.

#### **4.2 Saran**

Adapun yang menjadi saran penulis kepada BPD dan juga masyarakat di Desa Kalisat adalah sebagai berikut:

1. BPD dan Pemerintah Desa Kalisat perlu lebih selektif lagi dalam menentukan prioritas pembangunan agar pembangunan yang lebih dibutuhkan masyarakat dapat terlaksana dan pembangunan yang tidak terlalu dibutuhkan dapat ditangguhkan.
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan perlu ditingkatkan kesadarannya jika dibutuhkan sumbangan sukarela dalam upaya mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan karena pada dasarnya pembangunan Desa tersebut juga untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Djohani, Rianingsih. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. Bandung: FPPM. Hlm 8

Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum, cetakan ke-11*. Jakarta: Kencana.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga

Sugiarni, Sri. 2005. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*.

Sutinah, Lis. 2015. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visimedia.

Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yabbar, Rahmah., Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Surabaya: Penerbit Pustaka.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa

#### **Artikel/Makalah/Jurnal Hukum/Majalah**

Tweedo, Marzha. 2015. *Kumpulan Peraturan Perundang –Undangan di Indonesia*. E-book. <https://booksgoogle.com.sg/books>.

Wiranda, Jossy Putra Arie. 2016. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau)*. eJurnal. Vol. 4, No. 2. ISSN: 2337-6670.